



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Tarigan Alias Rudi;
2. Tempat lahir : Lau Meciho;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/10 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Simpang Munthe Desa Singgamanik
Kecamatan Munte Kabupaten Karo/Jalan Lintas
Tigalingga Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho
Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024 di RTP Polres Pakpak Bharat;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 RTP Polres Pakpak Bharat;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 RTP Polres Pakpak Bharat;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024 RTP Polres Pakpak Bharat;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 Rutan kelas IIB Sidikalang;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024 Rutan Kelas IIB Sidikalang;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024 Rutan Kelas IIB Sidikalang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irawaty, S.H., Jetra Bakara, S.H., advocate dan penasihat hukum pada kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 Dairi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No 17 Kel. Batang Beruh, Kec. Sidikalang, kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama – sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI TARIGAN ALIAS RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI TARIGAN ALIAS RUDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran sedang bertuliskan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klep transparan ukuran

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk



kecil dimana pada masing-masing plastik klep transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total berat kotor (bruto) 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan total berat bersih (netto) 0,42 (nol koma empat dua) gram.

- 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klep transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total berat kotor (bruto) 1,22 (satu koma dua dua) gram dan total berat bersih (netto) 0,52 (nol koma lima dua) gram

- 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil kosong.

- 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang kecil dimana pada masing-masing lobang kecil tersebut tertancap pipet bengkok dan pipet lurus serta pada salah satu pipet bengkok tersebut menempel 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih (netto) 0,34 (nol koma tiga empat) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PGT147173 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UEO940864

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa **RUDI TARIGAN ALIAS RUDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-125/L.2.20/Enz.2/09/2024 tanggal 25 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **RUDI TARIGAN ALIAS RUDI** bersama-sama dengan Susanna Tarigan Alias Pagit (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di gubuk milik Roi Martin Tarigan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika***

Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan Susanna Tarigan Alias Pegit (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Lalu tiba-tiba Roi Martin Tarigan (DPO) datang dan berkata *“ambilkan dulu alat bang, ini ada Br yang kubawa”* sambil Roi Martin Tarigan memperlihatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan Susanna Tarigan. Lalu Terdakwa menjawab *“oke roi biar kuambil dulu alatnya kebelakang”* sambil Terdakwa berjalan menuju dapur rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang Terdakwa simpan dibawah meja dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan bong atau alat hisap sabu tersebut kepada Roi Martin Tarigan sambil berkata *“Ini alatnya roi”* Kemudian Roi Martin Tarigan berkata *“oke bang, mari kita make dulu, tapi gak bisa banyak-banyak ya, karena BR ini mahal kuambil dan belum lunas kubayarkan”* Lalu Terdakwa, Susanna Tarigan dan Roi Martin Tarigan menggunakan Narkotika jenis Sabu milik Roi Martin Tarigan secara bersama-sama. Setelah selesai menggunakan Narkotika Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) set bong atau alat hisap milik Terdakwa ke dalam kamar pribadi milik Terdakwa. Lalu Roi Martin Tarigan berkata kepada Terdakwa dan Susanna Tarigan *“mau abang memutar disini?”* Lalu Terdakwa menjawab *“ah kami gak mau, takut nanti kami kena tangkap”* kemudian Roi Martin Tarigan berkata

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tenang aja bang, ini semua udah kuamankan, tapi harganya mahal bang, karena milnya harus dibayarkan kepada Polres dan Polsek" lalu Susanna Tarigan menjawab "kalau begitu maulah kami" Kemudian Roi Martin Tarigan berkata "Oke kalau gitu orang abang pikirkanlah dulu besok aku datang lagi" kemudian Roi Martin Tarigan pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa.

- Keesokan harinya pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib Susanna Tarigan sedang memasak di rumah kontrakan Terdakwa sedangkan Terdakwa sedang duduk diteras rumah kontrakan Terdakwa, lalu tiba-tiba Roi Martin Tarigan datang kembali kerumah kontrakan Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "Bagaimana bang, jadinya kalian memutar disni biar kusiapkan br nya" lalu Terdakwa menjawab "tunggulah dulu, mari kita tanyakan dulu sams si pagit" kemudian Terdakwa dan Roi Martin Tarigan masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa menjumpai Susanna Tarigan, Lalu Roi Martin Tarigan, Terdakwa dan Susanna Tarigan berbincang-bincang yang dalam perbincangan tersebut Roi Martin Tarigan, Terdakwa dan Susanna Tarigan bersepakat untuk menjual Narkotika Sabu di daerah Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dengan kesepakatan Roi Martin Tarigan menyiapkan Narkotika jenis Sabu sekaligus menjalin hubungan dengan pihak keamanan sedangkan Terdakwa dan Susanna Tarigan yang menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dan jika Narkotika jenis Sabu telah habis terjual maka Terdakwa dan Susanna Tarigan akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Roi Martin Tarigan sebanyak Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya. Setelah bersepakat, selanjutnya Roi Martin Tarigan menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dalam bentuk 6 (enam) plastik klip transparan ukuran kecil kepada Terdakwa dan Susanna Tarigan sambil berkata "ini kukasi 1 (satu) gram dulu sebagai percobaan nanti kalau sudah orang abang setor, baru bisa ambil lagi dalam jumlah banyak" kemudian Terdakwa menjawab "oke, biar kami coba putarkan dulu" selanjutnya Roi Martin Tarigan pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa. Setelah menerima Narkotika Sabu dari Roi Martin Tarigan selanjutnya Terdakwa dan Susanna Tarigan langsung menjual Narkotika jenis Sabu kepada beberapa orang yang berdomisili di Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dan sekitarnya hingga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dan Susanna Tarigan terima dari Roi Martin Tarigan habis terjual.

- Lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Roi Martin Tarigan datang kembali ke rumah kontrakan milik Terdakwa, lalu Roi

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martin Tarigan berkata kepada Terdakwa dan Susanna Tarigan *"bagaimana br kita, sudah habis ?"* kemudian Susanna Tarigan menjawab *"sudah habis roi, tapi kami bisa setor Rp 800.000 dulu ya"* sambil Susanna Tarigan menyerahkan uang sebanyak Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Roi Martin Tarigan, lalu Roi Martin Tarigan menerima uang tersebut sambil berkata *"okeelah kalau begitu, sisanya besok antarkan ya bang kutunggu abang di gubuk"* kemudian Terdakwa menjawab *"oke roi"*

- Lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke gubuk milik Roi Martin Tarigan yang berjarak 500 (limaratus) meter dari rumah kontrakan Terdakwa. Lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Roi Martin Tarigan, Terdakwa berkata *"roi ini sisa kemarin"* sambil Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Roi Martin Tarigan. Lalu Roi Martin Tarigan menjawab *"oke bang, tapi selanjutnya jangan kurang-kurang setorannya ya bang"* Lalu Roi Martin Tarigan menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram dalam bentuk 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu, 1 (satu) buah plastik kip transparan ukuran sedang yang berisi 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang berisi 4 (empat) plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong, setelah Terdakwa menerimanya selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa dan memberitahukan hal tersebut kepada Susanna Tarigan.

- Lalu sekira pukul 16.00 Wib Ndaram (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan Susanna Tarigan untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Susanna Tarigan memberikan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Ndaram. Beberapa menit kemudian Berah (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan Susanna Tarigan untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Susanna Tarigan memberikan 2 (dua) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Berah, Lalu sekira Pukul 18.00 Wib Baso (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan Susanna Tarigan untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanna Tarigan memberikan 1 (satu) plastik klip transparan Narkotika jenis Sabu kepada Baso. Lalu sekira pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa sedang bersama dengan Susanna Tarigan di rumah kontrakan Terdakwa, tiba-tiba Rinaldi Bangun Alias Teger (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang ke rumah kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Rinaldi Bangun Alias Teger "Eh Kau nya itu teger, ngapain kau dek" kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger menjawab "mau make, adanya sama abang Br disitu?" Lalu Terdakwa berkata "ada, yang berapa mau?" lalu Rinaldi Bangun Alias Teger menjawab "yang seratus aja bang, hanya ini yang ada uangku" sambil Rinaldi Bangun Alias Teger menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada Rinaldi Bangun Alias Teger sambil berkata "ini ambillah, langsung aja kau ke kamar" kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut. Lalu Terdakwa pergi menuju BRI LINK yang berada tidak jauh dari rumah kontrakannya untuk mengirimkan seluruh uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Anaknya sedangkan Susanna Tarigan menunggu di rumah kontrakan Terdakwa, Beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menuju rumah kontrakan miliknya dan duduk bersama dengan Susanna Tarigan di ruang tamu sambil menunggu Rinaldi Bangun Alias Teger yang masih mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam kamar milik Terdakwa. Kemudian setelah Rinaldi Bangun Alias Teger selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Rinaldi Bangun Alias Teger keluar dari kamar Terdakwa dan duduk di ruang tamu. Kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger berkata kepada Terdakwa "Aku duduk disini sebentar ya bang, menunggu si Mitut menjemput aku" lalu Terdakwa menjawab "oke" sambil Terdakwa masuk ke dalam kamar miliknya bersama-sama dengan Susanna Tarigan, lalu setelah berada didalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Susanna Tarigan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang merupakan bagian dari Narkotika jenis Sabu yang didapatkan dari Roi Martin Tarigan. Lalu sekira pukul 20.00 Wib saat Rinaldi Bangun Alias Teger sedang menunggu di ruang tamu Terdakwa, tiba-tiba saksi Ali Muda Nasution yang merupakan Anggota Polres Pakpak Bharat yang sedang melakukan operasi *undercoverbuy* datang dan berkata kepada Rinaldi Bangun Alias Teger "Lae, ada bang rudi" kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger menjawab "Ada, mau

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngapain bang” Lalu saksi Ali Muda Nasution berkata “*biasa bang, mau belanja*” Lalu Terdakwa yang sedang berada didalam kamarnya dan mendengar perkataan saksi Ali Muda Nasution langsung berkata kepada Rinaldi Bangun Alias Teger “*Teger, ambilkan uang orang itu, bawa kemari*” kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger kembali berkata kepada saksi Ali Muda Nasution “*mau ngambil berapa bang, sinilah uangnya*” Lalu saksi Ali Muda Nasution menjawab “*harga 200.000 lae*” sambil saksi Ali Muda Nasution menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rinaldi Bangun Alias Teger. Lalu Rinaldi Bangun Alias Teger memberikan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Rinaldi Bangun Alias Teger. Lalu sekira pukul 20.15 Wib saat Terdakwa dan Susanna Tarigan sedang berada di kamar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tiba-tiba saksi penangkap dari Polres Pakpak Bharat langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Susanna Tarigan. Selanjutnya saksi penangkap melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertulisan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut berisi Narkotika jenis Sabu, Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong serta 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu. Lalu Saksi penangkap melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Susanna Tarigan, dan dari hasil interogasi Terdakwa dan Susanna Tarigan mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Susanna Tarigan. Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis yang ditemukan dari Rinaldi Bangun Alias Teger berasal dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Susanna Tarigan beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor SatresNarkoba Polres Pakpak Bharat untuk penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu

- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan** PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor : 335/ 10154/2024 tertanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ekaliana Simanihuruk (an. Pemimpin Cabang) dan Larenso Octovianus (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,34 gram dan berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,22 gram dan berat bersih 0,52 gram, 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,14 gram dan berat bersih 0,34 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor: 336/ 10154/2024 tertanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ekaliana Simanihuruk (an. Pemimpin Cabang) dan Larenso Octovianus (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3115 / NNF/2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr Supiyani, M.Si, masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Plt Kabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik Rinaldi Bangun Alias Teger dan Rudi Tarigan Alias Rudi adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3117 / NNF/2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr Supiyani, M.Si, masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Plt Kabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan M.Si dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,15 (satu koma satu lima) gram yang diperiksa milik Rudi Tarigan Alias Rudi dan Susanna Tarigan Alias Pegit adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; Atau****

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **RUDI TARIGAN ALIAS RUDI** bersama-sama dengan Susanna Tarigan Alias Pagit (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di rumah kontrakan milik Terdakwa atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan Susanna Tarigan Alias Pegit (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Lalu tiba-tiba Roi Martin Tarigan (DPO) datang dan berkata "*ambilkan dulu alat bang, ini ada Br yang kubawa*" sambil Roi Martin Tarigan memperlihatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan Susanna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan. Lalu Terdakwa menjawab *"oke roi biar kuambil dulu alatnya kebelakang"* sambil Terdakwa berjalan menuju dapur rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang Terdakwa simpan dibawah meja dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan bong atau alat hisap sabu tersebut kepada Roi Martin Tarigan sambil berkata *"Ini alatnya roi"* Kemudian Roi Martin Tarigan berkata *"oke bang, mari kita make dulu, tapi gak bisa banyak-banyak ya, karena BR ini mahal kuambil dan belum lunas kubayarkan"* Lalu Terdakwa, Susanna Tarigan dan Roi Martin Tarigan menggunakan Narkotika jenis Sabu milik Roi Martin Tarigan secara bersama-sama. Setelah selesai menggunakan Narkotika Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) set bong atau alat hisap milik Terdakwa ke dalam kamar pribadi milik Terdakwa. Lalu Roi Martin Tarigan berkata kepada Terdakwa dan Susanna Tarigan *"mau abang memutar disini?"* Lalu Terdakwa menjawab *"ah kami gak mau, takut nanti kami kena tangkap"* kemudian Roi Martin Tarigan berkata *"Tenang aja bang, ini semua udah kuamankan, tapi harganya mahal bang, karena milnya harus dibayarkan kepada Polres dan Polsek"* lalu Susanna Tarigan menjawab *"kalau begitu maulah kami"* Kemudian Roi Martin Tarigan berkata *"Oke kalau gitu orang abang pikirkanlah dulu besok aku datang lagi"* kemudian Roi Martin Tarigan pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa.

- Keesokan harinya pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib Susanna Tarigan sedang memasak di rumah kontrakan Terdakwa sedangkan Terdakwa sedang duduk diteras rumah kontrakan Terdakwa, lalu tiba-tiba Roi Martin Tarigan datang kembali kerumah kontrakan Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa *"Bagaimananya bang, jadinya kalian memutar disini biar kusiapkan br nya"* lalu Terdakwa menjawab *"tunggulah dulu, mari kita tanyakan dulu sams si pagit"* kemudian Terdakwa dan Roi Martin Tarigan masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa menjumpai Susanna Tarigan, Lalu Roi Martin Tarigan, Terdakwa dan Susanna Tarigan berbincang-bincang yang dalam perbincangan tersebut Roi Martin Tarigan, Terdakwa dan Susanna Tarigan bersepakat untuk menjual Narkotika Sabu di daerah Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dengan kesepakatan Roi Martin Tarigan menyiapkan Narkotika jenis Sabu sekaligus menjalin hubungan dengan pihak keamanan sedangkan Terdakwa dan Susanna Tarigan yang menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dan jika Narkotika jenis Sabu telah habis terjual maka Terdakwa dan Susanna Tarigan akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Roi Martin Tarigan sebanyak

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya. Setelah bersepakat, selanjutnya Roi Martin Tarigan menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dalam bentuk 6 (enam) plastik klip transparan ukuran kecil kepada Terdakwa dan Susanna Tarigan sambil berkata *"ini kukasi 1 (satu) gram dulu sebagai percobaan nanti kalau sudah orang abang setor, baru bisa ambil lagi dalam jumlah banyak"* kemudian Terdakwa menjawab *"oke, biar kami coba putarkan dulu"* selanjutnya Roi Martin Tarigan pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa. Setelah menerima Narkotika Sabu dari Roi Martin Tarigan selanjutnya Terdakwa dan Susanna Tarigan langsung menjual Narkotika jenis Sabu kepada beberapa orang yang berdomisili di Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dan sekitarnya hingga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dan Susanna Tarigan terima dari Roi Martin Tarigan habis terjual.

- Lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Roi Martin Tarigan datang kembali ke rumah kontrakan milik Terdakwa, lalu Roi Martin Tarigan berkata kepada Terdakwa dan Susanna Tarigan *"bagaimana br kita, sudah habis ?"* kemudian Susanna Tarigan menjawab *"sudah habis roi, tapi kami bisa setor Rp 800.000 dulu ya"* sambil Susanna Tarigan menyerahkan uang sebanyak Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Roi Martin Tarigan, lalu Roi Martin Tarigan menerima uang tersebut sambil berkata *"okelah kalau begitu, sisanya besok antarkan ya bang kutunggu abang di gubuk"* kemudian Terdakwa menjawab *"oke roi"*
- Lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke gubuk milik Roi Martin Tarigan yang berjarak 500 (limaratus) meter dari rumah kontrakan Terdakwa. Lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Roi Martin Tarigan, Terdakwa berkata *"roi ini sisa kemarin"* sambil Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Roi Martin Tarigan. Lalu Roi Martin Tarigan menjawab *"oke bang, tapi selanjutnya jangan kurang-kurang setorannya ya bang"* Lalu Roi Martin Tarigan menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram dalam bentuk 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu, 1 (satu) buah plastik kip transparan ukuran sedang yang berisi 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang berisi 4 (empat) plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima)

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong, setelah Terdakwa menerimanya selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa dan memberitahukan hal tersebut kepada Susanna Tarigan.

- Lalu sekira pukul 16.00 Wib Ndaram (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan Susanna Tarigan untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Susanna Tarigan memberikan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Ndaram. Beberapa menit kemudian Berah (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan Susanna Tarigan untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Susanna Tarigan memberikan 2 (dua) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Berah, Lalu sekira Pukul 18.00 Wib Baso (DPO) datang menjumpai Terdakwa dan Susanna Tarigan untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Susanna Tarigan memberikan 1 (satu) plastik klip transparan Narkotika jenis Sabu kepada Baso. Lalu sekira pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa sedang bersama dengan Susanna Tarigan dirumah kontrakan Terdakwa, tiba-tiba Rinaldi Bangun Alias Teger (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang kerumah kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Rinaldi Bangun Alias Teger "*Eh Kau nya itu teger, ngapain kau dek*" kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger menjawab "*mau make, adanya sama abang Br disitu?*" Lalu Terdakwa berkata "*ada, yang berapa maumu?*" lalu Rinaldi Bangun Alias Teger menjawab "*yang seratus aja bang, hanya ini yang ada uangku*" sambil Rinaldi Bangun Alias Teger menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada Rinaldi Bangun Alias Teger sambil berkata "*ini ambillah, langsung aja kau ke kamar*" kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut. Lalu Terdakwa pergi menuju BRI LINK yang berada tidak jauh dari rumah kontrakannya untuk mengirimkan seluruh uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Anakanya sedangkan Susanna Tarigan menunggu di rumah kontrakan Terdakwa, Beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menuju rumah kontrakan miliknya dan duduk bersama dengan Susanna Tarigan diruang tamu sambil menunggu Rinaldi Bangun Alias Teger yang masih mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam kamar milik Terdakwa. Kemudian setelah Rinaldi Bangun Alias Teger selesai

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Rinaldi Bangun Alias Teger keluar dari kamar Terdakwa dan duduk di ruang tamu. Kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger berkata kepada Terdakwa "*Aku duduk disini sebentar ya bang, menunggu si Mitut menjemput aku*" lalu Terdakwa menjawab "*oke*" sambil Terdakwa masuk ke dalam kamar miliknya bersama-sama dengan Susanna Tarigan, lalu setelah berada didalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Susanna Tarigan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang merupakan bagian dari Narkotika jenis Sabu yang didapatkan dari Roi Martin Tarigan. Lalu sekira pukul 20.00 Wib saat Rinaldi Bangun Alias Teger sedang menunggu di ruang tamu Terdakwa, tiba-tiba saksi Ali Muda Nasution yang merupakan Anggota Polres Pakpak Bharat yang sedang melakukan operasi *undercoverbuy* datang dan berkata kepada Rinaldi Bangun Alias Teger "*Lae, ada bang rudi*" kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger menjawab "*Ada, mau ngapain bang*" Lalu saksi Ali Muda Nasution berkata "*biasa bang, mau belanja*" Lalu Terdakwa yang sedang berada didalam kamarnya dan mendengar perkataan saksi Ali Muda Nasution langsung berkata kepada Rinaldi Bangun Alias Teger "*Teger, ambilkan uang orang itu, bawa kemari*" kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger kembali berkata kepada saksi Ali Muda Nasution "*mau ngambil berapa bang, sinilah uangnya*" Lalu saksi Ali Muda Nasution menjawab "*harga 200.000 lae*" sambil saksi Ali Muda Nasution menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rinaldi Bangun Alias Teger. Lalu Rinaldi Bangun Alias Teger memberikan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Rinaldi Bangun Alias Teger. Lalu sekira pukul 20.15 Wib saat Terdakwa dan Susanna Tarigan sedang berada di kamar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tiba-tiba saksi penangkap dari Polres Pakpak Bharat langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Susanna Tarigan. Selanjutnya saksi penangkap melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertulisan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut berisi Narkotika

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu, Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong serta 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu. Lalu Saksi penangkap melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Susanna Tarigan, dan dari hasil interogasi Terdakwa dan Susanna Tarigan mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Susanna Tarigan. Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis yang ditemukan dari Rinaldi Bangun Alias Teger berasal dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Susanna Tarigan beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor SatresNarkoba Polres Pakpak Bharat untuk penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor : 335/ 10154/2024 tertanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ekaliana Simanihuruk (an. Pemimpin Cabang) dan Larenso Octovianus (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,34 gram dan berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,22 gram dan berat bersih 0,52 gram, 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,14 gram dan berat bersih 0,34 gram.**

- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor : 336/ 10154/2024 tertanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ekaliana Simanihuruk (an. Pemimpin Cabang) dan Larenso Octovianus (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat**

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram.

- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3115 / NNF/2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr Supiyani, M.Si, masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Plt Kabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik Rinaldi Bangun Alias Teger dan Rudi Tarigan Alias Rudi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3117 / NNF/2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr Supiyani, M.Si, masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Plt Kabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan M.Si dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,15 (satu koma satu lima) gram yang diperiksa milik Rudi Tarigan Alias Rudi dan Susanna Tarigan Alias Pegit adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dedy Saputra Zalukhu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution melakukan penangkapan terhadap Rinaldi Bangun Alias Teger, Susanna Tarigan Alias Pagit dan Terdakwa atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah kontrakan milik Rudi Tarigan;
- Bahwa Saksi bersama Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution dalam penangkapan melakukan tehnik pembelian terselubung (*Undercover Buy*);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama-sama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Rudi Tarigan memiliki Narkotika jenis Sabu serta menawarkannya kepada beberapa pemuda yang berdomisili di Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat. Lalu sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama-sama rekan saksi mengetahui ciri-ciri dan keberadaan Rudi Tarigan selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penyelidikan dengan menggunakan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) yang dalam penyelidikan tersebut saksi Ali Muda Nasution berperan menjadi pembeli Narkotika jenis Sabu kepada Rudi Tarigan. Namun dikarenakan Rudi Tarigan tidak memiliki alat komunikasi Handphone sehingga saksi Ali Muda Nasution bersama informan datang kerumah kontrakan Rudi Tarigan yang beralamat di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi, setelah tiba dirumah kontrakan Rudi Tarigan dan bertemu denganya selanjutnya saksi Ali Muda Nasution berkata kepada Rudi Tarigan bahwa ada pembeli Narkotika dari daerah Pakpak Bharat namun Rudi Tarigan menjawab bahwa Rudi Tarigan tidak bisa datang ke Pakpak Bharat untuk mengantarkan pesanan Narkotika Sabu dan meminta agar pembeli langsung datang kerumah kontrakan Rudi Tarigan;
- Bahwa Selanjutnya saksi Ali Muda Nasution kembali ke Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat untuk menemui saksi dan rekan-rekan saksi serta menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Rudi Tarigan. Lalu sekira pukul 19.00 wib saksi bersama-sama rekan saksi pergi menuju rumah Rudi Tarigan dan sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama-sama rekan saksi tiba dirumah Rudi Tarigan. Lalu saat berada dirumah Rudi Tarigan, saksi bersama-sama rekan saksi justru bertemu

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rinaldi Bangun Alias Teger yang sedang duduk di ruang tamu rumah kontrakan tersebut. Lalu saksi Ali Muda Nasution berkata kepada Rinaldi Bangun Alias Teger "Lae, Ada bang Rudi?" kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger menjawab "Ada, mau ngapain bang" kemudian saksi Ali Muda Nasution berkata "Biasa bang, mau belanja" lalu Rudi Tarigan yang sedang berada di dalam kamar bersama dengan Terdakwa berkata "Teger, ambilkan uang orang itu, bawa kemari" lalu Rinaldi Bangun Alias Teger berkata kepada saksi Ali Muda Nasution "Mau ngambil berapa bang?, sinilah uangnya" kemudian saksi Ali Muda Nasution menjawab "harga Rp 200.000 lae" sambil saksi Ali Muda Nasution menyerahkan uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rinaldi Bangun Alias Teger. Kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger menerima uang tersebut dan menyerahkannya kepada Rudi Tarigan yang berada di dalam kamar;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada Rinaldi Bangun Alias Teger, kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada saksi Ali Muda Nasution, namun saat Rinaldi Bangun Alias Teger hendak menyerahkannya saksi bersama-sama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Rinaldi Bangun Alias Teger;
- Bahwa saksi bersama-sama rekan saksi melakukan interogasi terhadap Rinaldi Bangun Alias Teger dan berdasarkan hasil interogasi Rinaldi Bangun Alias Teger mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Rudi Tarigan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap Rudi Tarigan dan Susanna Tarigan Alias Pagit dari dalam kamar Rudi Tarigan dan pada saat penangkapan tersebut Rudi Tarigan dan Terdakwa baru selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penggeledahan dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertulisan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan tersebut berisi Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;
- Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
- 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;
- 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu ditemukan dari atas papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama rekan saksi melakukan interogasi terhadap Rudi Tarigan dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Rudi Tarigan, Rudi Tarigan mengakui Narkotika jenis Sabu yang hendak diberikan Rinaldi Bangun Alias Teger kepada Saksi Penangkap adalah miliknya sedangkan barang bukti yang ditemukan dari dalam kamar Rudi Tarigan berupa Narkotika jenis Sabu, uang tunai Rp 200.000 serta alat hisap sabu adalah milik Rudi Tarigan dan Susanna Tarigan Alias Pagit. Selanjutnya Rudi Tarigan, Rinaldi Bangun Alias Teger dan Susanna Tarigan Alias Pagit beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pakpak Bharat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di tempat penangkapan, Susanna Tarigan Alias Pagit dan Rudi Tarigan mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu yang didapatkan pada saat penangkapan, Susanna Tarigan Alias Pagit dan Rudi Tarigan mendapatkannya dari Roi Martin Tarigan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan, menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : PGT147173 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : UEO940864 yaitu uang yang dipergunakan atau diberikan oleh saksi penangkap kepada Rinaldi Bangun Alias Teger pada saat melakukan transaksi pembelian terselubung (Undercover Buy);

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang kecil dimana pada masing-masing lobang kecil tersebut tertancap pipet bengkok dan pipet lurus serta pada salah satu pipet bengkok tersebut menempel 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih (netto) = 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- Bahwa Rudi Tarigan Alias Rudi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ali Muda Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Brigpol Surtani Harahap dan Bripta Dedy Saputra Zalukhu melakukan penangkapan terhadap Rinaldi Bangun Alias Teger, Rudi Tarigan Alias Rudi dan Susanna Tarigan Alias Pagit karena memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah kontrakan milik Romaulina Br Karo yang disewa Terdakwa Rudi Tarigan Alias Rudi;
- Bahwa Saksi, Brigpol Surtani Harahap dan Bripta Dedy Saputra Zalukhu dalam melakukan penangkapan dengan tehnik pembelian terselubung (Undercover Buy);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama-sama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Rudi Tarigan memiliki Narkotika jenis Sabu serta menawarkannya kepada beberapa pemuda yang berdomisili di Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat. Lalu sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama-sama rekan saksi mengetahui ciri-ciri dan keberadaan Rudi Tarigan selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penyelidikan dengan menggunakan teknik pembelian terselubung (undercover buy) yang dalam penyelidikan tersebut saksi berperan menjadi pembeli Narkotika jenis Sabu kepada Rudi Tarigan. Namun dikarenakan Rudi Tarigan tidak memiliki alat komunikasi Handphone sehingga saksi bersama informan datang kerumah kontrakan Rudi Tarigan yang

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk



beralamat di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi, setelah tiba di rumah kontrakan Rudi Tarigan dan bertemu dengannya selanjutnya saksi berkata kepada Rudi Tarigan bahwa ada pembeli Narkotika dari daerah Pakpak Bharat namun Rudi Tarigan menjawab bahwa Rudi Tarigan tidak bisa datang ke Pakpak Bharat untuk mengantarkan pesanan Narkotika Sabu dan meminta agar pembeli langsung datang ke rumah kontrakan Rudi Tarigan. Selanjutnya saksi kembali ke Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat untuk menemui rekan-rekan saksi serta menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Rudi Tarigan;

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib saksi bersama-sama rekan saksi pergi menuju rumah Rudi Tarigan dan sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama-sama rekan saksi tiba di rumah Rudi Tarigan. Lalu saat berada di rumah Rudi Tarigan, saksi bersama-sama rekan saksi justru bertemu dengan Rinaldi Bangun Alias Teger yang sedang duduk di ruang tamu rumah kontrakan tersebut. Lalu saksi berkata kepada Terdakwa "Lae, Ada bang Rudi?" kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger menjawab "Ada, mau ngapain bang" kemudian saksi berkata "Biasa bang, mau belanja" lalu Rudi Tarigan yang sedang berada di dalam kamar bersama dengan Susana Tarigan Alias Pagit berkata "Teger, ambilkan uang orang itu, bawa kemari" lalu Rinaldi Bangun Alias Teger berkata kepada saksi "Mau ngambil berapa bang?, sinilah uangnya" kemudian saksi menjawab "harga Rp 200.000 lae" sambil saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rinaldi Bangun Alias Teger. Kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger menerima uang tersebut dan menyerahkannya kepada Rudi Tarigan yang berada di dalam kamar;

- Bahwa kemudian Rudi Tarigan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada Rinaldi Bangun Alias Teger, kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada saksi, namun saat Rinaldi Bangun Alias Teger hendak menyerahkannya saksi bersama-sama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Rinaldi Bangun Alias Teger;

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama rekan saksi melakukan interogasi terhadap Rinaldi Bangun Alias Teger dan berdasarkan hasil interogasi Rinaldi Bangun Alias Teger mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Rudi Tarigan. Selanjutnya saksi bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap Rudi Tarigan dan Susanna Tarigan Alias Pagit dari dalam kamar Rudi Tarigan dan pada saat penangkapan Rudi Tarigan dan Susanna Tarigan Alias Pagit baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penggeledahan dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertulisan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan tersebut berisi Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;
- Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kanan Susanna Tarigan Alias Pagit;
- 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;
- 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu ditemukan dari atas papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama rekan saksi melakukan interogasi terhadap Rudi Tarigan dan berdasarkan hasil interogasi Rudi Tarigan mengakui Narkotika jenis Sabu yang hendak diberikan Rinaldi Bangun Alias Teger kepada Saksi Penangkap adalah miliknya sedangkan barang bukti yang ditemukan dari dalam kamar Rudi Tarigan berupa Narkotika jenis Sabu, uang tunai Rp 200.000 serta alat hisap sabu adalah milik Rudi Tarigan dan Susanna Tarigan Alias Pagit, selanjutnya Rudi Tarigan, Susanna Tarigan dan Rinaldi Bangun Alias Teger beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pakpak Bharat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diserahkan oleh Rinaldi Bangun Alias Teger kepada Saksi Penangkap yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klep

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah dari genggam tangan Rinaldi Bangun Alias Teger sebelah kanan;

- Bahwa pada saat diinterogasi di TKP, Rudi Tarigan Alias Rudi menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diberikan kepada Rinaldi Bangun Alias Teger didapatkan dari Roi Martin Tarigan yang bertempat tinggal di Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: PGT147173 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri :UEO940864 yaitu uang yang dipergunakan atau diberikan oleh saksi penangkap kepada Rinaldi Bangun Alias Teger pada saat melakukan transaksi pembelian terselubung (Undercover Buy);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang kecil dimana pada masing-masing lobang kecil tersebut tertancap pipet bengkok dan pipet lurus serta pada salah satu pipet bengkok tersebut menempel 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih (netto) = 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

- Bahwa Rinaldi Bangun Alias Teger, Rudi Tarigan Alias Rudi, dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Susanna Tarigan Alias Pagit, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rinaldi Bangun alias Teger, Rudi Tarigan Alias Rudi dan Susanna Tarigan Alias Pagit diamankan oleh Polisi karena terlibat

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis sabu pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya didalam rumah kontrakan Rudi Tarigan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan Rudi Tarigan sedang berada dirumah kontrakan Rudi Tarigan yang beralamat di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Lalu tiba-tiba Roi Martin Tarigan datang dan berkata "ambilkan dulu alat bang, ini ada Br yang kubawa" sambil Roi Martin Tarigan memperlihatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Rudi Tarigan dan Terdakwa. Lalu Rudi Tarigan menjawab "oke roi biar kuambil dulu alatnya kebelakang" sambil Rudi Tarigan berjalan menuju dapur rumah kontrakan miliknya, lalu Rudi Tarigan mengambil 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang Rudi Tarigan simpan dibawah meja dapur rumah kontrakan miliknya, kemudian Rudi Tarigan menyerahkan bong atau alat hisap sabu tersebut kepada Roi Martin Tarigan sambil berkata "Ini alatnya roi" Kemudian Roi Martin Tarigan berkata "oke bang, mari kita make dulu, tapi gak bisa banyak-banyak ya, karena BR ini mahal kuambil dan belum lunas kubayarkan" Selanjutnya Rudi Tarigan, Susanna Tarigan Alias Pagit dan Roi Martin Tarigan menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu milik Roi Martin Tarigan secara bersama-sama. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Rudi Tarigan menyimpan kembali 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu tersebut ke dalam kamar pribadi milinya. Lalu Roi Martin Tarigan berkata kepada Terdakwa dan Rudi Tarigan "mau orang abang memutar disini?" Lalu Rudi Tarigan menjawab "ah kami gak mau, takut nanti kami kena tangkap" kemudian Roi Martin Tarigan berkata "Tenang aja bang, ini semua udah kuamankan, tapi harganya mahal bang, karena milnya harus dibayarkan kepada Polres dan Polsek" lalu Susanna Tarigan Alias Pagit menjawab "kalau begitu maulah kami" kemudian Roi Martin Tarigan berkata "Oke kalau gitu orang abang pikirkanlah dulu besok aku datang lagi" selanjutnya Roi Martin Tarigan pergi meninggalkan rumah kontrakan Rudi Tarigan;

- Bahwa keesokan harinya pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saat Terdakwa sedang memasak dirumah kontrakan

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Tarigan tiba-tiba Rudi Tarigan datang bersama dengan Roi Martin Tarigan menjumpai Susanna Tarigan Alias Pagit, lalu Rudi Tarigan, Susanna Tarigan Alias Pagit dan Roi Martin Tarigan berbincang-bincang yang dalam perbincangan tersebut Roi Martin Tarigan, Rudi Tarigan dan Susanna Tarigan Alias Pagit bersepakat untuk menjual Narkotika Sabu di sekitar Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dengan kesepakatan Roi Martin Tarigan menyiapkan Narkotika jenis Sabu sekaligus menjalin hubungan dengan pihak keamanan sedangkan Rudi Tarigan dan Susanna Tarigan Alias Pagit yang menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dan jika Narkotika jenis Sabu telah habis terjual maka Rudi Tarigan dan Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Roi Martin Tarigan sebanyak Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya, setelah bersepakat, selanjutnya Roi Martin Tarigan menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dalam bentuk 6 (enam) plastik klip transparan ukuran kecil kepada Rudi Tarigan dan Susanna Tarigan Alias Pagit sambil berkata "ini kukasi 1 (satu) gram dulu sebagai percobaan nanti kalau sudah orang abang setor, baru bisa ambil lagi dalam jumlah banyak" kemudian Susanna Tarigan Alias Pagit menjawab "oke, biar kami coba putarkan dulu" selanjutnya Roi Martin Tarigan pergi meninggalkan rumah kontrakan Rudi Tarigan. Setelah menerima Narkotika Sabu dari Roi Martin Tarigan selanjutnya Rudi Tarigan dan Susanna Tarigan Alias Pagit langsung menjual Narkotika jenis Sabu kepada beberapa orang yang berdomisili di Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dan sekitarnya hingga Narkotika jenis Sabu yang Susanna Tarigan Alias Pagit dan Rudi Tarigan terima dari Roi Martin Tarigan habis terjual;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Roi Martin Tarigan datang kembali ke rumah kontrakan milik Rudi Tarigan, lalu Roi Martin Tarigan berkata kepada Rudi Tarigan dan Terdakwa "bagaimana br kita, sudah habis ?" kemudian Susanna Tarigan Alias Pagit menjawab "sudah habis roi, tapi kami bisa setor Rp 800.000 dulu ya" sambil Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Roi Martin Tarigan, lalu Roi Martin Tarigan menerima uang tersebut sambil berkata "okelah kalau begitu, sisanya besok antarkan ya bang kutunggu abang di gubuk" kemudian Rudi Tarigan menjawab "oke roi";

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib Rudi Tarigan pergi ke gubuk milik Roi Martin Tarigan yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah kontrakan Rudi Tarigan. Lalu setelah Rudi Tarigan bertemu dengan Roi Martin Tarigan, selanjutnya Rudi Tarigan berkata "roi ini sisa kemarin" sambil Rudi Tarigan menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Roi Martin Tarigan. Lalu Roi Martin Tarigan menerima uang tersebut sambil berkata "oke bang, tapi selanjutnya jangan kurang-kurang setorannya ya bang" Lalu Roi Martin Tarigan menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram dalam bentuk 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu, 1 (satu) buah plastik kip transparan ukuran sedang yang berisi 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang berisi 4 (empat) plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong, setelah Rudi Tarigan menerimanya selanjutnya Rudi Tarigan pulang menuju rumah kontrakan miliknya dan memberitahu hal tersebut kepada Susanna Tarigan Alias Pagit;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Ndaram datang menjumpai Susanna Tarigan Alias Pagit dan Rudi Tarigan untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Susanna Tarigan Alias Pagit dan Rudi Tarigan memberikan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Ndaram. Beberapa menit kemudian Berah datang menjumpai Susanna Tarigan Alias Pagit dan Rudi Tarigan untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Susanna Tarigan Alias Pagit dan Rudi Tarigan memberikan 2 (dua) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Berah, Lalu sekira Pukul 18.00 Wib Baso datang menjumpai Terdakwa dan Rudi Tarigan untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Susanna Tarigan Alias Pagit dan Rudi Tarigan memberikan 1 (satu) plastik klip transparan Narkotika jenis Sabu kepada Baso;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib ketika Susanna Tarigan Alias Pagit sedang bersama dengan Rudi Tarigan dirumah kontrakan Rudi Tarigan,

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Rinaldi Bangun Alias Teger datang kerumah kontrakan Rudi Tarigan, lalu Rudi Tarigan berkata kepada Rinaldi Bangun Alias Teger “Eh Kau nya itu teger, ngapain kau dek” kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger menjawab “mau make, adanya sama abang Br disitu?” Lalu Rudi Tarigan berkata “ada, yang berapa maumu?” lalu Rinaldi Bangun Alias Teger menjawab “yang seratus aja bang, hanya ini yang ada uangku” sambil Rinaldi Bangun Alias Teger menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Rudi Tarigan. Lalu Rudi Tarigan menerima uang tersebut dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Rinaldi Bangun Alias Teger sambil berkata “ini ambillah, langsung aja kau ke kamar” kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger masuk ke dalam kamar Rudi Tarigan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut. Lalu Rudi Tarigan pergi menuju BRI LINK yang berada tidak jauh dari rumah kontrakannya untuk mengirimkan seluruh uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Anaknya sedangkan Terdakwa menunggu di rumah kontrakan Rudi Tarigan, Beberapa menit kemudian Rudi Tarigan kembali menuju rumah kontrakan miliknya dan duduk bersama dengan Susanna Tarigan Alias Pagit diruang tamu sambil menunggu Rinaldi Bangun Alias Teger yang masih mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam kamar milik Rudi Tarigan. Kemudian setelah Rinaldi Bangun Alias Teger selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Rinaldi Bangun Alias Teger keluar dari kamar Rudi Tarigan dan duduk diruang tamu. Kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger berkata kepada Rudi Tarigan “Aku duduk disini sebentar ya bang, menunggu si Mitut menjemput aku” lalu Rudi Tarigan menjawab “oke” sambil Rudi Tarigan masuk ke dalam kamar miliknya bersama-sama dengan Susanna Tarigan Alias Pagit, lalu setelah berada didalam kamar Rudi Tarigan selanjutnya Susanna Tarigan Alias Pagit dan Rudi Tarigan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang merupakan bagian dari Narkotika jenis Sabu yang didapatkan dari Roi Martin Tarigan;

- Bahwa sekira pukul 20.15 Wib, saat Terdakwa dan Rudi Tarigan sedang berada di dalam kamar Rudi Tarigan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tiba-tiba saksi penangkap dari Polres Pakpak Bharat langsung masuk kedalam kamar Rudi Tarigan dan melakukan penangkapan terhadap Susanna Tarigan Alias Pagit dan Rudi Tarigan;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi penangkap dari Polres Pakpak Bharat melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertulisan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut berisi Narkotika jenis Sabu, Uang tunai sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong serta 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu;

- Bahwa kemudian Saksi penangkap melakukan interogasi terhadap Susanna Tarigan Alias Pagit dan Rudi Tarigan, dan dari hasil interogasi Susanna Tarigan Alias Pagit dan Rudi Tarigan mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Susanna Tarigan Alias Pagit dan Rudi Tarigan. Selanjutnya Terdakwa dan Rudi Tarigan beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor SatresNarkoba Polres Pakpak Bharat untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu, Susanna Tarigan Alias Pagit dan Rudi Tarigan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Susanna Tarigan Alias Pagit dan Rudi Tarigan bersepakat untuk menjual Narkotika jenis Sabu yang didapatkan dari Roi Martin Tarigan secara bersama-sama kepada beberapa orang yang berdomisili di Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dan sekitarnya;

- Bahwa Susanna Tarigan Alias Pagit tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan, menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertulisan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan berat

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk



bersih 0,42 (nol koma empat dua gram) ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan tersebut berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua dua) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;

- Bahwa 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang kecil dimana pada masing-masing lobang kecil tersebut menempel pipet bengkok dan pipet lurus serta pada salah satu pipet bengkok tersebut menempel 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma satu empat gram) dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat gram) ditemukan dari atas papan tempat tidur milik Rudi Tarigan adalah milik Susanna Tarigan Alias Pagit dan Rudi Tarigan;

- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Rinaldi Bangun Alias Teger, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Susanna Tarigan Alias Pagit bersama dengan Rudi Tarigan alias Rudi ditangkap Polisi karena memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah kontrakan milik Romaulina Br Karo;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi datang ke sebuah cafe atau tempat hiburan malam yang berada di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Lau Rambong Kecamatan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinem Kabupaten Dairi, saat itu saksi bertemu dengan Putri yang bekerja sebagai pelayan di cafe tersebut. Lalu saksi dan Putri berbincang-bincang yang dalam perbincangan tersebut Putri bertanya kepada saksi “masih make nya kau lagi?” Lalu saksi menjawab “sudah jarang sekarang tapi kalau ada akupun mau, emangnya kau tau jalur dimana ada yang jual sekarang.” Lalu Putri berkata “Bang rudi kan sekarang sudah buka kedai BR langsung aja kerumahnya, dirumahnya pun bisa langsung make itu” Lalu saksi menjawab “oh iya nya, kapan kapan lah aku kesitu” Lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi kembali datang ke cafe atau tempat hiburan malam yang berada di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Lau Rambong Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi namun saat itu saksi tidak bertemu dengan Putri dan justru bertemu dengan Mitut , Lalu sekira pukul 18.45 Wib saksi hendak pergi dari café tersebut namun dikarenakan saksi tidak membawa kendaraan, saksi meminta Mitut untuk mengantarkan saksi ke rumah kontrakan Rudi Tarigan yang beralamat di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Kemudian saksi pergi bersama dengan Mitut menuju rumah Rudi Tarigan. Lalu sekira pukul 19.00 Wib sesampainya saksi dirumah kontrakan Rudi Tarigan, selanjutnya saksi meminta Mitut untuk meninggalkan saksi dirumah Rudi Tarigan dan meminta agar Mitut menjemput kembali saksi dirumah Rudi Tarigan pada pukul 20.00 Wib, kemudian saksi masuk kedalam rumah Rudi Tarigan, dan saat saksi bertemu dengan Rudi Tarigan selanjutnya Rudi Tarigan berkata kepada saksi “Eh kau nya itu Teger, ngapain kau dek ?” Lalu saksi menjawab “mau make aku, adanya sama abang Br disitu” lalu Rudi Tarigan menjawab “ada, yang berapa maumu” Lalu saksi berkata “yang seratus aja bang, hanya ini yang ada uangku” sambil saksi menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Rudi Tarigan. Kemudian Rudi Tarigan pun langsung mengambil uang tersebut dan Rudi Tarigan menyerahkan kepada saksi 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sambil berkata “ini ambillah, langsung aja kau kemar” kemudian saksi menjawab “oke bang” sambil saksi langsung masuk ke dalam kamar milik Rudi Tarigan. Di dalam kamar tersebut saksi menemukan 1 (satu) set bong atau alat hisap yang sudah lengkap milik Rudi Tarigan, kemudian saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang dibeli saksi dari Rudi Tarigan.

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah saksi selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya saksi keluar dari kamar Rudi Tarigan dan langsung duduk di ruang tamu rumah kontrakan Rudi Tarigan sambil saksi berkata kepada Rudi Tarigan "aku duduk disini sebentar ya bang, menunggu si Mitut menjemput aku" Lalu Rudi Tarigan menjawab "oke" sambil Rudi Tarigan berjalan menuju kamar miliknya bersama dengan Terdakwa. Lalu Sekira pukul 20.00 Wib saat saksi sedang duduk diruang tamu rumah kontrakan Rudi Tarigan, tiba-tiba saksi Ali Muda Nasution yang merupakan Anggota Polres Pakpak Bharat yang sedang melakukan operasi undercoverbuy datang menjumpai saksi dan berkata "Lae, ada bang rudi?" Lalu saksi menjawab "ada, mau ngapain bang" kemudian saksi Ali Muda Nasution berkata "Biasa bang, mau belanja" lalu Rudi Tarigan yang sedang berada di dalam kamarnya mendengar percakapan tersebut dan langsung berkata kepada saksi "Teger, ambilkan uang orang itu, bawa kemari" kemudian saksi bertanya kepada saksi Ali Muda Nasution "Mau ngambil berapa bang, sinilah uangnya" Lalu saksi Ali Muda Nasution menjawab "harga Rp 200.000 lae" sambil menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi. Kemudian saksi mengambil uang tersebut dan menyerahkannya kepada Rudi Tarigan yang sedang berada di dalam kamarnya. Kemudian Rudi Tarigan memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada saksi yang selanjutnya saksi menyerahkannya kepada saksi Ali Muda Nasution, namun saat saksi hendak menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi Ali Muda Nasution, tiba-tiba saksi Ali Muda Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan dibantu dengan saksi penangkap lainnya;

- Bahwa Selanjutnya saksi dilakukan interogasi dan berdasarkan hasil interogasi saksi mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Rudi Tarigan, selanjutnya saksi penangkap juga melakukan penangkapan terhadap Rudi Tarigan dan Susanna Tarigan Alias Pagit dari dalam kamar Rudi Tarigan;

- Bahwa selanjutnya saksi penangkap melakukan pengeledahan dan berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertulisan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan tersebut berisi Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan, Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Rudi Tarigan, 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu ditemukan dari atas papan tempat tidur milik Rudi Tarigan;

- Bahwa saksi penangkap melakukan interogasi terhadap Rudi Tarigan dan berdasarkan hasil interogasi Rudi Tarigan mengakui Narkotika jenis Sabu yang hendak diberikan saksi kepada Saksi Penangkap adalah miliknya sedangkan barang bukti yang ditemukan dari dalam kamar Rudi Tarigan berupa Narkotika jenis Sabu, uang tunai Rp 200.000 serta alat hisap sabu adalah milik Rudi Tarigan dan Susanna Tarigan Alias Pagit;

- Bahwa kemudian saksi, Rudi Tarigan, Susanna Tarigan Alias Pagit dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pakpak Bharat untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan imbalan dari Rudi Tarigan saat saksi memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Ali Muda Nasution namun alasan saksi mau menyerahkan Narkotika jenis sabu dari Rudi Tarigan kepada saksi Ali Muda Nasution/ saksi penangkap adalah karena saksi menghargai/menghormati Rudi Tarigan sebagai temannya;

- Bahwa saksi baru pertama kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Rudi Tarigan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan, menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu.

- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor: 335/10154/2024 tertanggal 14 Mei 2024

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ekaliana Simanihuruk (an. Pemimpin Cabang) dan Larenso Octovianus (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,34 gram dan berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,22 gram dan berat bersih 0,52 gram, 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,14 gram dan berat bersih 0,34 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3117/NNF/2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr Supiyani, M.Si, masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Plt Kabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan M.Si dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,15 (satu koma satu lima) gram yang diperiksa milik Rudi Tarigan Alias Rudi dan Susanna Tarigan Alias Pegit adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor: 336/10154/2024 tertanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ekaliana Simanihuruk (an. Pemimpin Cabang) dan Larenso Octovianus (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3115/NNF/2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr Supiyani, M.Si, masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Plt Kabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik Rinaldi Bangun Alias Teger dan Rudi Tarigan Alias Rudi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Rinaldi bangun dan Susanna Tarigan alias Pagit ditangkap Polisi karena Rinaldi Bangun Alias Teger dan Rudi Tarigan Alias Rudi menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa penangkap;

- Bahwa Terdakwa dan Rinaldi bangun dan Susanna Tarigan alias Pagit ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Tigalingga - Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah kontrakan milik Rudi Tarigan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib Susanna Tarigan Alias Pagit bersama dengan Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Lalu tiba-tiba Roi Martin Tarigan datang dan berkata "ambilkan dulu alat bang, ini ada Br yang kubawa" sambil Roi Martin Tarigan memperlihatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Susanna Tarigan Alias Pagit dan Terdakwa. Lalu Terdakwa menjawab "oke roi biar kuambil dulu alatnya kebelakang" sambil Terdakwa berjalan menuju dapur rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang Terdakwa simpan dibawah meja dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan bong atau alat hisap sabu tersebut kepada Roi Martin

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan sambil berkata "Ini alatnya roi" Kemudian Roi Martin Tarigan berkata "oke bang, mari kita make dulu, tapi gak bisa banyak-banyak ya, karena BR ini mahal kuambil dan belum lunas kubayarkan" Lalu Terdakwa, Susanna Tarigan Alias Pagit dan Roi Martin Tarigan menggunakan Narkotika jenis Sabu milik Roi Martin Tarigan secara bersama-sama. Setelah selesai menggunakan Narkotika Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) set bong atau alat hisap milik Terdakwa ke dalam kamar pribadi milik Terdakwa. Lalu Roi Martin Tarigan berkata kepada Terdakwa dan Terdakwa "mau abang memutar disini?" Lalu Terdakwa menjawab "ah kami gak mau, takut nanti kami kena tangkap" kemudian Roi Martin Tarigan berkata "Tenang aja bang, ini semua udah kuamankan, tapi harganya mahal bang, karena milnya harus dibayarkan kepada Polres dan Polsek" lalu Terdakwa menjawab "kalau begitu maulah kami" Kemudian Roi Martin Tarigan berkata "Oke kalau gitu orang abang pikirkanlah dulu besok aku datang lagi" kemudian Roi Martin Tarigan pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Susanna Tarigan Alias Pagit sedang memasak di rumah kontrakan Terdakwa sedangkan Terdakwa sedang duduk diteras rumah kontrakan Terdakwa, lalu tiba-tiba Roi Martin Tarigan datang kembali kerumah kontrakan Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "Bagaimananya bang, jadinya kalian memutar disni biar kusiapkan br nya" lalu Terdakwa menjawab "tunggulah dulu, mari kita tanyakan dulu sama si pagit" kemudian Terdakwa dan Roi Martin Tarigan masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa menjumpai Susanna Tarigan Alias Pagit, Lalu Roi Martin Tarigan, Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit berbincang-bincang yang dalam perbincangan tersebut Roi Martin Tarigan, Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit bersepakat untuk menjual Narkotika Sabu di daerah Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dengan kesepakatan Roi Martin Tarigan menyiapkan Narkotika jenis Sabu sekaligus menjalin hubungan dengan pihak keamanan sedangkan Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit yang menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dan jika Narkotika jenis Sabu telah habis terjual maka Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Roi Martin Tarigan sebanyak Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bersepakat, selanjutnya Roi Martin Tarigan menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dalam bentuk 6 (enam) plastik klip transparan ukuran kecil kepada Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit sambil berkata "ini kukasi 1 (satu) gram dulu sebagai percobaan nanti kalau sudah orang abang setor, baru bisa ambil lagi dalam jumlah banyak" kemudian Terdakwa menjawab "oke, biar kami coba putarkan dulu" selanjutnya Roi Martin Tarigan pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa, setelah menerima Narkotika Sabu dari Roi Martin Tarigan selanjutnya Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit langsung menjual Narkotika jenis Sabu kepada beberapa orang yang berdomisili di Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dan sekitarnya hingga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit terima dari Roi Martin Tarigan habis terjual.;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Roi Martin Tarigan datang kembali ke rumah kontrakan milik Terdakwa, lalu Roi Martin Tarigan berkata kepada Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit "bagaimana br kita, sudah habis ?" kemudian Susanna Tarigan Alias Pagit menjawab "sudah habis roi, tapi kami bisa setor Rp 800.000 dulu ya" sambil Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Roi Martin Tarigan, lalu Roi Martin Tarigan menerima uang tersebut sambil berkata "okelah kalau begitu, sisanya besok antarkan ya bang kutunggu abang di gubuk" kemudian Terdakwa menjawab "oke roi" Lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke gubuk milik Roi Martin Tarigan yang berjarak 500 (limaratus) meter dari rumah kontrakan Terdakwa. Lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Roi Martin Tarigan, Terdakwa berkata "roi ini sisa kemarin" sambil Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Roi Martin Tarigan. Lalu Roi Martin Tarigan menjawab "oke bang, tapi selanjutnya jangan kurang-kurang setorannya ya bang" Lalu Roi Martin Tarigan menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram dalam bentuk 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu, 1 (satu) buah plastik kip transparan ukuran sedang yang berisi 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang berisi 4 (empat) plastik klip transparan

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil berisi Narkotika Sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong, setelah Terdakwa menerimanya selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa dan memberitahukan hal tersebut kepada Susanna Tarigan Alias Pagit;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Ndaram datang menjumpai Susanna Tarigan Alias Pagit dan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Susanna Tarigan Alias Pagit dan Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Ndaram. Beberapa menit kemudian Berah datang menjumpai Susanna Tarigan Alias Pagit dan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit memberikan 2 (dua) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Berah, Lalu sekira Pukul 18.00 Wib Baso datang menjumpai Susanna Tarigan Alias Pagit dan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Susanna Tarigan Alias Pagit dan Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip transparan Narkotika jenis Sabu kepada Baso;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Susanna Tarigan Alias Pagit sedang duduk-duduk didalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Tigalingga-Kutabuluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Lalu beberapa menit kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger datang kerumah kontrakan Terdakwa sehingga Terdakwa berkata kepada Rinaldi Bangun Alias Teger "Eh Kau nya itu teger, ngapain kau dek" kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger menjawab "mau make, adanya sama abang Br disitu?" Lalu Terdakwa berkata "ada, yang berapa maumu?" lalu Rinaldi Bangun Alias Teger menjawab "yang seratus aja bang, hanya ini yang ada uangku" sambil Rinaldi Bangun Alias Teger menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada Rinaldi Bangun Alias Teger sambil berkata "ini ambillah, langsung aja kau ke kamar" kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger masuk ke dalam kamar

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut. Lalu Terdakwa pergi menuju BRI LINK yang berada tidak jauh dari rumah kontrakannya untuk mengirimkan seluruh uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Anaknya sedangkan Susanna Tarigan Alias Pagit menunggu di rumah kontrakan Terdakwa, Beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menuju rumah kontrakan miliknya dan duduk bersama dengan Susanna Tarigan Alias Pagit diruang tamu sambil menunggu Rinaldi Bangun Alias Teger yang masih mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam kamar milik Terdakwa kemudian setelah Rinaldi Bangun Alias Teger selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Rinaldi Bangun Alias Teger keluar dari kamar Terdakwa dan duduk diruang tamu. Kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger berkata kepada Terdakwa "Aku duduk disini sebentar ya bang, menunggu si Mitut menjemput aku" lalu Terdakwa menjawab "oke" sambil Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, saat Rinaldi Bangun Alias Teger sedang menunggu di ruang tamu Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa Ali Muda Nasution datang dan berkata kepada Rinaldi Bangun Alias Teger "Lae, ada bang rudi" kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger menjawab "Ada, mau ngapain bang" Lalu Terdakwa Ali Muda Nasution berkata "biasa bang, mau belanja" Lalu Terdakwa yang sedang berada didalam kamarnya dan mendengar perkataan Terdakwa Ali Muda Nasution langsung berkata kepada Rinaldi Bangun Alias Teger "Teger, ambilkan uang orang itu, bawa kemari" kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger kembali berkata kepada Terdakwa Ali Muda Nasution "mau ngambil berapa bang, sinilah uangnya" Lalu Terdakwa Ali Muda Nasution menjawab "harga 200.000 lae" sambil Terdakwa Ali Muda Nasution menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rinaldi Bangun Alias Teger. Lalu Rinaldi Bangun Alias Teger mengantar dan memberikan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu kepada Rinaldi Bangun Alias Teger kemudian Uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Rinaldi Bangun Alias Teger menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa Ali Muda Nasution namun saat Rinaldi Bangun Alias Teger

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak menyerahkannya tiba-tiba Terdakwa Ali Muda Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap Rinaldi Bangun Alias Teger, kemudian Terdakwa penangkap juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit dari dalam kamar Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut Susanna Tarigan Alias Pagit dan Terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa penangkap melakukan penggeledahan dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertulisan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan tersebut berisi Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Terdakwa, 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu ditemukan dari atas papan tempat tidur milik Terdakwa. Lalu Terdakwa penangkap melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis Sabu yang hendak diberikan Rinaldi Bangun Alias Teger kepada Terdakwa Penangkap adalah miliknya sedangkan barang bukti yang ditemukan dari dalam kamar Terdakwa berupa Narkotika jenis Sabu, uang tunai Rp 200.000 serta alat hisap sabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Rinaldi Bangun Alias Teger dan Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pakpak Bharat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penjualan 1gram Narkotika jenis Sabu, Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Susanna Tarigan Alias Pagit dan Terdakwa bersepakat untuk menjual Narkotika jenis Sabu yang didapatkan dari Roi Martin Tarigan secara bersama-sama kepada beberapa orang yang berdomisili di Desa

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dan sekitarnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan, menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran sedang bertuliskan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klep transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total berat kotor (bruto) 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan total berat bersih (netto) 0,42 (nol koma empat dua) gram.
3. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klep transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total berat kotor (bruto) 1,22 (satu koma dua dua gram) dan total berat bersih (netto) 0,52 (nol koma lima dua) gram
4. Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PGT147173 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UEO940864
5. 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil kosong.
6. 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang kecil dimana pada masing-masing lobang kecil tersebut tertancap pipet bengkok dan pipet lurus serta pada salah satu pipet bengkok tersebut

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih (netto) 0,34 (nol koma tiga empat) gram

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dedi Saputra Zalukhu bersama, Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Susanna Tarigan Alias Pagit, dan Rinaldi Bangun Alias Teger atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dedi Saputra Zalukhu, Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution melakukan proses penangkapan dengan tehnik pembelian terselubung (Undercover Buy);
- Bahwa penangkapan dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat yang diterima oleh anggota kepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, bahwa Terdakwa memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu serta ada menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Terdakwa miliki tersebut kepada beberapa pemuda yang berdomisili di Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat, Berdasarkan informasi tersebut, lalu Kasat Resnarkoba Pakpak Bharat memerintahkan Saksi Dedi Saputra Zalukhu bersama Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution untuk melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengetahui kebenaran informasi yang baru diterima tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, setelah Saksi bersama Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution mengetahui ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa, lalu Saksi bersama Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution melanjutkan penyelidikan dengan menggunakan tehnik pembelian terselubung (Undercover Buy) terhadap Terdakwa;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tehnik pembelian terselubung (Undercover Buy) tersebut, Ali Muda Nasution ditugaskan sebagai *Undercover Agent* yang melakukan penyamaran memesan beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa dan sedangkan saksi penangkap lainnya bertindak sebagai Tim Tindak;
- Bahwa dari hasil penyelidikan saat itu, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki alat komunikasi, maka pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 16.00 Wib Bripda Ali Muda Nasution yang dibantu oleh informan yang telah dibina secara terselubung bergerak menuju keberadaan Terdakwa di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya didalam rumah kontrakan milik Romaulina Br Karo yang disewa oleh Terdakwa, pada saat itu tiba di kediaman Terdakwa tersebut, lalu Bripda Ali Muda Nasution melakukan observasi terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sehingga saat itu Bripda Ali Muda Nasution yang dibantu oleh Informan bertemu langsung dengan Terdakwa serta disaat yang bersamaan Bripda Ali Muda Nasution menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada pembeli dari daerah Pakpak Bharat, namun saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak bisa datang ke Pakpak Bharat untuk mengantarkan pesanan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan mengarahkan agar pembelinya langsung datang menjumpai Terdakwa di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta bUluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi tepatnya didalam rumah kontrakan milik Romaulina Br Karo tersebut yang disewa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu, Bripda Ali Muda Nasution yang dibantu oleh informan kembali ke Kecamatan Kerajaan Pakpak Bharat untuk bertemu dengan saksi penangkap lainnya guna menyusun strategi penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bersama Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution berangkat ke Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi dan tiba di lokasi kediaman Terdakwa yaitu tepatnya dirumah kontrakan Romaulina Br Karo;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Bripda Ali Muda Nasution bertemu dengan Rinaldi Bangun Alias Teger yang sedang duduk seorang diri diruang tamu dari rumah tersebut dan sedangkan saksi penangkap lainnya melakukan pengintaian disekitar TKP untuk persiapan melakukan

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penindakan. Dalam pertemuan tersebut, Bripda Ali Muda Nasution mengatakan kepada Rinaldi Bangun Alias Teger "Lae, ada bang Rudi?", lalu Rinaldi bangun alias Teger menjawab "ada, mau ngapaen bang?" kemudian Briptu Ali Muda Nasution mengatakan "biasa bang, mau belanja". Lalu saat itu, Terdakwa yang berada didalam kamar pribadinya bersama dengan Terdakwa mendengar perkataan Briptu Ali Muda Nasution dan langsung mengatakan kepada Rinaldi Bangun Alias Teger "Teger, ambikan uang orang itu, bawa kemari" lalu Terdakwa mengatakan kepada Briptu Ali Muda Nasution "mau mengambil berapa bang? Sinilah uangnya". Kemudian Bripda Ali Muda Nasution menjawab "harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lae...", sambil memberikan uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rinaldi Bangun Alias Teger, setelah uang dari Briptu Ali Muda Nasution tersebut Rinaldi Bangun Alias Teger terima, lalu Rinaldi Bangun Alias Teger mengantar dan memberikan langsung uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa yang berada didalam kamar pribadinya. Kemudian Terdakwa pun langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma enam) gram kepada Rinaldi Bangun Alias Teger untuk diserahkan kepada Briptu Ali Muda Nasution;

- Bahwa ketika Rinaldi Bangun Alias Teger memberikan atau menyerahkan 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut dari genggam tangan Rinaldi Bangun Alias Teger sebelah kanan kepada Briptu Ali Muda Nasution diruang tamu rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tersebut, lalu disaat itulah Rinaldi Bangun Alias Teger langsung diamankan dan ditangkap Briptu Ali Muda Nasution yang dibantu saksi penangkap lainnya yang sudah berada menunggu didepan rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian terhadap Susanna Tarigan Alias Pagit dan Terdakwa dari dalam kamar pribadi milik Terdakwa pada rumah kontrakan tersebut serta Rinaldi Bangun Alias Teger kemudian diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Pakpak Bharat untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa setelah saksi penangkapan melakukan pengeledahan juga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertulisan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Terdakwa ;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan tersebut berisi Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kanan Susanna Tarigan Alias Pagit;

- 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Terdakwa;

- 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu ditemukan dari atas papan tempat tidur milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: PGT147173 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri :UEO940864 yaitu uang yang dipergunakan atau diberikan oleh saksi penangkap kepada Rinaldi Bangun Alias Teger pada saat melakukan transaksi pembelian terselubung (Undercover Buy);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang kecil dimana pada masing-masing lobang

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil tersebut tertancap pipet bengkok dan pipet lurus serta pada salah satu pipet bengkok tersebut menempel 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih (netto) = 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

- Bahwa Terdakwa, Susanna Tarigan Alias Pagit dan Rinaldi Bangun Alias Teger tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Susanna Tarigan Alias Pagit dan Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saat dirumah kontrakan Terdakwa bersepakat untuk menjual Narkotika Sabu di sekitar Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dengan kesepakatan Roi Martin Tarigan menyiapkan Narkotika jenis Sabu, jika Narkotika jenis Sabu telah habis terjual maka Rudi Tarigan dan Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Roi Martin Tarigan sebanyak Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya. Setelah bersepakat, selanjutnya Roi Martin Tarigan menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dalam bentuk 6 (enam) plastik klip transparan ukuran kecil kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima Narkotika Sabu dari Roi Martin Tarigan selanjutnya Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit langsung menjual Narkotika jenis Sabu kepada beberapa orang yang berdomisili di Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dan sekitarnya hingga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit terima dari Roi Martin Tarigan habis terjual, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah kontrakan milik Terdakwa, Susanna Tarigan Alias Pagit menyerahkan uang sebanyak Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Roi Martin Tarigan, lalu Roi Martin Tarigan menerima uang tersebut, Lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Roi Martin Tarigan, selanjutnya Roi Martin Tarigan menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram dalam bentuk 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu, 1 (satu) buah plastik kip transparan ukuran sedang yang berisi 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berisi 4 (empat) plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong, setelah Terdakwa menerimanya selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah kontrakan miliknya dan memberitahu hal tersebut kepada Susanna Tarigan Alias Pagit;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa, Susanna Tarigan Alias Pagit, Rinaldi Bangun alias Teger beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor SatresNarkoba Polres Pakpak Bharat untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar dari hasil penjualan 1 gram Narkotika jenis Sabu, Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan, menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penuntut Umum mengajukan Rudi Tarigan Alias Rudi selaku Terdakwa didepan persidangan *in casu* yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat secara jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya maka Terdakwa adalah orang yang mempunyai kualitas sebagai Terdakwa untuk diajukan di persidangan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa, tanpa hak adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif yang dalam artian apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah suatu perbuatan yang membujuk seseorang untuk membeli suatu barang tertentu, *Menjual* adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain dengan imbalan mendapatkan pembayaran atas penyerahan barang tersebut, *Memberi* adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain yang tidak mengharapkan adanya imbalan atas penyerahan barang tersebut, *Menerima* adalah mendapatkan suatu barang tertentu dari orang lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi milik orang yang menerimanya atau hanya beralih penguasaan barang tersebut baik karena alasan jual beli ataupun pemberian sukarela, *Menjadi perantara dalam jual beli* adalah seseorang yang melakukan perbuatan untuk membantu melancarkan perbuatan jual beli atas suatu barang baik mendapatkan keuntungan atas bantuannya ataupun tidak, *Menukar* adalah perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu untuk mendapatkan penggantian atas barang tersebut baik dengan barang serupa atau tidak dan *menyerahkan* adalah suatu perbuatan yang mengalihkan penguasaan suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk



bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dalam unsur kedua ini terdapat klasifikasi perbuatan penyertaan, yang mana penyertaan tersebut yakni apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, salah satu bentuk dari penyertaan tersebut adalah turut serta, Syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk turut serta adalah;

- a. Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap orang/peserta;
- b. Kerjasama dalam tindak pidana harus secara fisik.

Dalam turut serta, setiap orang/peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana, dan mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana, serta semua peserta/orang dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana tersebut (Dr. Loebby Loqman, Penyertaan Melakukan Tindak Pidana, hal 23-24);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Dedi Saputra Zalukhu bersama, Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Susanna Tarigan Alias Pagit, dan Rinaldi Bangun Alias Teger atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah kontrakan Terdakwa dengan melakukan proses penangkapan dengan tehnik pembelian terselubung (Undercover Buy);

Menimbang, bahwa penangkapan dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat yang diterima oleh anggota kepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, bahwa Terdakwa memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu serta ada menawarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Terdakwa miliki tersebut kepada beberapa pemuda yang berdomisili di Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat, Berdasarkan informasi tersebut, lalu Kasat Resnarkoba Pakpak Bharat memerintahkan Saksi Dedi Saputra Zalukhu bersama Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution untuk melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengetahui kebenaran informasi yang baru diterima tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution mengetahui ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa, lalu Saksi bersama Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution melanjutkan penyelidikan dengan menggunakan teknik pembelian terselubung (Undercover Buy) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teknik pembelian terselubung (Undercover Buy) tersebut, Ali Muda Nasution ditugaskan sebagai *Undercover Agent* yang melakukan penyamaran memesan beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa dan sedangkan saksi penangkap lainnya bertindak sebagai Tim Tindak dan dari hasil penyelidikan saat itu, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki alat komunikasi, maka pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 16.00 Wib Bripda Ali Muda Nasution yang dibantu oleh informan yang telah dibina secara terselubung bergerak menuju keberadaan Terdakwa di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya didalam rumah kontrakan milik Romaulina Br Karo yang disewa oleh Terdakwa, pada saat itu tiba di kediaman Terdakwa tersebut, lalu Bripda Ali Muda Nasution melakukan observasi terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sehingga saat itu Bripda Ali Muda Nasution yang dibantu oleh Informan bertemu langsung dengan Terdakwa serta disaat yang bersamaan Bripda Ali Muda Nasution menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada pembeli dari daerah Pakpak Bharat, namun saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak bisa datang ke Pakpak Bharat untuk mengantarkan pesanan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan mengarahkan agar pembelinya langsung datang menjumpai Terdakwa di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi tepatnya didalam rumah kontrakan milik Romaulina Br Karo tersebut yang disewa oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu, Bripda Ali Muda Nasution yang dibantu oleh informan kembali ke Kecamatan Kerajaan Pakpak Bharat untuk bertemu dengan saksi penangkap lainnya guna menyusun strategi penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bersama Brigpol Surtani Harahap dan Bripda Ali Muda Nasution berangkat ke Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi dan tiba di lokasi kediaman Terdakwa yaitu tepatnya dirumah kontrakan Romaulina Br Karo yang disewa oleh Terdakwa, sekira pukul 20.00 Wib, Bripda Ali Muda Nasution bertemu dengan Rinaldi Bangun Alias Teger yang sedang duduk seorang diri diruang tamu dari rumah tersebut dan sedangkan saksi penangkap lainnya melakukan

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian disekitar TKP untuk persiapan melakukan penindakan. Dalam pertemuan tersebut, Bripda Ali Muda Nasution mengatakan kepada Rinaldi Bangun Alias Teger "Lae, ada bang Rudi?", lalu Rinaldi bangun alias Teger menjawab "ada, mau ngapaen bang?" kemudian Briptu Ali Muda Nasution mengatakan "biasa bang, mau belanja". Lalu saat itu, Terdakwa yang berada didalam kamar pribadinya bersama dengan Terdakwa mendengar perkataan Briptu Ali Muda Nasution dan langsung mengatakan kepada Rinaldi Bangun Alias Teger "Teger, ambilkan uang orang itu, bawa kemari" lalu Terdakwa mengatakan kepada Briptu Ali Muda Nasution "mau mengambil berapa bang? Sinilah uangnya". Kemudian Bripda Ali Muda Nasution menjawab "harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lae...", sambil memberikan uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rinaldi Bangun Alias Teger, setelah uang dari Briptu Ali Muda Nasution tersebut Rinaldi Bangun Alias Teger terima, lalu Rinaldi Bangun Alias Teger mengantar dan memberikan langsung uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa yang berada didalam kamar pribadinya. Kemudian Terdakwa pun langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma enam) gram kepada Rinaldi Bangun Alias Teger untuk diserahkan kepada Briptu Ali Muda Nasution;

Menimbang, bahwa ketika Rinaldi Bangun Alias Teger memberikan atau menyerahkan 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut dari genggam tangan Rinaldi Bangun Alias Teger sebelah kanan kepada Briptu Ali Muda Nasution diruang tamu rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Tigalingga-Kuta Buluh Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tersebut, lalu disaat itulah Rinaldi Bangun Alias Teger langsung diamankan dan ditangkap Briptu Ali Muda Nasution yang dibantu saksi penangkap lainnya yang sudah berada menunggu didepan rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) = 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah milik Terdakwa;

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi penangkapan melakukan penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertulisan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klip transparan tersebut berisi Narkotika jenis Sabu ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kanan Susanna Tarigan Alias Pagit, 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong ditemukan dari bawah papan tempat tidur milik Terdakwa, 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu ditemukan dari atas papan tempat tidur milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: PGT147173 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri :UEO940864 yaitu uang yang dipergunakan atau diberikan oleh saksi penangkap kepada Rinaldi Bangun Alias Teger pada saat melakukan transaksi pembelian terselubung (Undercover Buy), barang bukti berupa 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang kecil dimana pada masing-masing lobang kecil tersebut tertancap pipet bengkok dan pipet lurus serta pada salah satu pipet bengkok tersebut menempel 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) = 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih (netto) = 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Menimbang, bahwa Susanna Tarigan Alias Pagit dan Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saat dirumah kontrakan Terdakwa bersepakat untuk menjual Narkotika Sabu di sekitar Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dengan kesepakatan Roi Martin Tarigan menyiapkan Narkotika jenis Sabu, jika Narkotika jenis Sabu telah habis terjual maka Rudi Tarigan dan Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Roi Martin Tarigan sebanyak Rp 950.000 (sembilan ratus lima

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya. Setelah bersepakat, selanjutnya Roi Martin Tarigan menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dalam bentuk 6 (enam) plastik klip transparan ukuran kecil kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima Narkotika Sabu dari Roi Martin Tarigan selanjutnya Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit langsung menjual Narkotika jenis Sabu kepada beberapa orang yang berdomisili di Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dan sekitarnya hingga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit terima dari Roi Martin Tarigan habis terjual, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah kontrakan milik Terdakwa, Susanna Tarigan Alias Pagit menyerahkan uang sebanyak Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Roi Martin Tarigan, lalu Roi Martin Tarigan menerima uang tersebut;

Menimbang, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Roi Martin Tarigan, selanjutnya Roi Martin Tarigan menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram dalam bentuk 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 7 (tujuh) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu, 1 (satu) buah plastik kip transparan ukuran sedang yang berisi 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu, 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang berisi 4 (empat) plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klip transparan ukuran kecil kosong, setelah Terdakwa menerimanya selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah kontrakan miliknya dan memberitahu hal tersebut kepada Susanna Tarigan Alias Pagit;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa, Susanna Tarigan Alias Pagit, Rinaldi Bangun alias Teger beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor SatresNarkoba Polres Pakpak Bharat untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar dari hasil penjualan 1 gram Narkotika jenis Sabu, Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor: 336/ 10154/2024 tertanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ekaliana Simanihuruk (an. Pemimpin Cabang)

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Larenso Octovianus (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3115 / NNF/2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr Supiyani, M.Si, masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Plt Kabilabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik Rinaldi Bangun Alias Teger dan Rudi Tarigan Alias Rudi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor: 336/10154/2024 tertanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ekaliana Simanihuruk (an. Pemimpin Cabang) dan Larenso Octovianus (Yang Menimbang) melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3115/NNF/2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr Supiyani, M.Si, masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Plt Kabilabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan M.Si dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperiksa milik Rinaldi Bangun Alias Teger dan Rudi Tarigan Alias Rudi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dari rangkaian penangkapan Terdakwa, yang menunjukkan secara langsung hubungan Terdakwa dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana sebagai barang yang dijual oleh Terdakwa Bersama dengan Susanna Tarigan Alias Pagit yang telah bersepakat sejak awal untuk menjual Narkotika jenis Sabu kepada

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang berdomisili di Desa Harapan Lau Meciho Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dan sekitarnya termasuk kepada Rinaldi Bangun Alias teger, hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Susanna Tarigan Alias Pagit beserta dengan Rinaldi Bangun Alias Teger, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit termasuk dalam kategori menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang secara bersama – sama dengan Rudi Tarigan Alias Rudi menyadari akan perbuatan yang dilakukannya yaitu diawali dengan bersepakat untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sebagai bentuk secara bersama – sama secara fisik, dimana baik Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit juga mengetahui bahwa mereka tidak ada izin atas kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Susanna Tarigan Alias Pagit tersebut sebagai bentuk penyertaan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan maupun pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin yang telah diberikan oleh Pejabat yang berwenang yang menjadi dasar dan alas hak bagi Terdakwa atas kepemilikan narkotika Golongan I jenis sabu, artinya bahwa secara hukum perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menjual, Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemanfaatan dengan perbuatan yang dilakukannya, dimana tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat dan ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran sedang bertuliskan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klep transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total berat kotor (bruto) 1,34 (satu koma tiga

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat) gram dan total berat bersih (netto) 0,42 (nol koma empat dua) gram;

3. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klep transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total berat kotor (bruto) 1,22 (satu koma dua dua gram) dan total berat bersih (netto) 0,52 (nol koma lima dua) gram;

4. 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil kosong;

5. 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang kecil dimana pada masing-masing lobang kecil tersebut tertancap pipet bengkok dan pipet lurus serta pada salah satu pipet bengkok tersebut menempel 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih (netto) 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PGT147173 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UEO940864, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Tarigan Alias Rudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 2. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran sedang bertuliskan 100 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klep transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total berat kotor (bruto) 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan total berat bersih (netto) 0,42 (nol koma empat dua) gram.
 3. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran sedang bertuliskan 150 yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil dimana pada masing-masing plastik klep transparan ukuran kecil tersebut didalamnya terdapat butiran kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total berat kotor (bruto) 1,22 (satu koma

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua dua gram) dan total berat bersih (netto) 0,52 (nol koma lima dua) gram;

4. 1 (satu) buah kotak rokok filter merk OMNI BOLD warna biru yang didalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) buah plastik klep transparan ukuran kecil kosong;
5. 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang kecil dimana pada masing-masing lobang kecil tersebut tertancap pipet bengkok dan pipet lurus serta pada salah satu pipet bengkok tersebut menempel 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar yang didalamnya terdapat endapan putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor (bruto) 1,14 (satu koma satu empat) gram dan berat bersih (netto) 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Dimusnahkan;

6. Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PGT147173 dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UEO940864;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H, dan Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eljon Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Yudika Ferinando Sormin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H.

Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.,

Satria Sarinikhamo Waruwu, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,

Eljon Gultom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)